

mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

- 52.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

## **H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **53. Penyelesaian Perselisihan**

- 53.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 53.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **54. Itikad Baik**

- 54.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 54.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 54.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 54.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

## BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:  
Nama : Bid Keu Polda Kaltim Alamat :  
Jl. Syarifudin Yoes No. 99 Balikpapan -  
Kaltim  
Telepon/Fax :  
Website : [www.lpse.poldakaltim.go.id](http://www.lpse.poldakaltim.go.id)
- Penyedia:  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Website : \_\_\_\_\_  
Faksimili : \_\_\_\_\_  
e-mail : \_\_\_\_\_
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK: \_\_\_\_\_
- Untuk Penyedia Jasa: \_\_\_\_\_
- Pengawas Pekerjaan: \_\_\_\_\_ sebagai wakil  
sah PPK (apabila ada)
- C. Jenis Kontrak**
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran:  
**Harga Satuan**
  2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran:  
**Tahun Jamak**
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:  
**Pengadaan Tunggal**
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:  
**Pekerjaan Tunggal**
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak:  
\_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Tugas.
- F. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran

tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

- G. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
- H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah menu makanan yang dihidangkan oleh Penyedia setelah sampel/ccontoh/tester menu makanan telah disetujui oleh PPK.
- I. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan hanya digunakan sebagai sampel/ccontoh produk yang dihasilkan oleh penyedia.
- J. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas yang diberikan
- K. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari DIPA Bidkeu Polda Kaltim Tahun 2024
- L. Pembayaran Uang Muka** Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : **Ya.**
- M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Setiap bulan**
- N. Denda dan Ganti Rugi**
1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah sebesar sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
  2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, untuk setiap (1) jam keterlambatan.
  3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari kerja
- O. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak

**P. Penyelesaian  
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak  
**Personil, Subpenyedia, dan Peralatan**

- Personil yang ditugaskan: *[cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]*
- Subpenyedia yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]*
- Peralatan yang digunakan: *[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]*

Balikpapan, 25 Oktober 2024  
selaku  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ttd

NURHADI, S.H.  
AKP NRP 78100535